



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

AZIKIN ABBAS, lahir di Lembang Gowa tanggal 05 Januari 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Toddopulli 10 Baru, No. 25, RT/RW. 011/002, Kel/Desa Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, dalam hal inii diwakili oleh Kuasanya **DR. MUHAMMAD NUR, SH., MH. dkk**, Advokat pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum **LAW FIRM DR. MUHAMMAD NUR, SH., MH DAN ASSOCIATES**, berkedudukan dan Beralamat Kantor di JalanTun Abdul Razak / Citraland Celebes Blok I No. 35 Hertasning Makassar Provinsi Sulawesi- Selatan No. Telp (0411) 4095408, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Register Nomor : 144/KP-Pdt/HK/VI/2021/PN Sgm tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan :

Hj. RAHMATIA Dg. TAYU, selaku Ahli Waris dari Rasia Dg. Ngintang (Alm) yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo, No. 89, RT/RW. 002/005, Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ARFAN RIDWAN, S.H. dkk**, Advokat pada kantor RUSDYARFAN & Partners yang beralamat di jalan poros Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok E No. 11 Kelurahan Tamalanrea, kecamatan Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Register Nomor : 143/KP-Pdt/HK/VI/2021/PN Sgm tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 3 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sgm telah mengajukan gugatan kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ; \

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan didampingi Kuasa Hukumnya tersebut dan Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Juli 2021 dengan agenda Pembacaan Gugatan, di depan persidangan Penggugat Prinsipal dan Kuasanya menyatakan akan mencabut gugatannya dan kemudian menyerahkan surat pencabutan gugatannya tertanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga menurut hemat Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut dimana pihak Tergugat belum memberikan jawabannya, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan a qua oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sgm;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SELASA, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bambang Supriyono, S.H.** dan **Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 3 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Juhaimin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Bambang Supriyono, S.H.

ttd

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ristanti Rahim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juhaimin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp 145.000,00;
3. Panggilan Penggugat	Rp 100.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00;
6. Meterai	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	Rp 10.000,00; +
Jumlah	Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);